



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUPARMI**, berkedudukan di Karangboyo, RT/RW 004/002, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;
2. **SUPARMIN**, berkedudukan di Karangboyo, RT/RW 004/002, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;
3. **SUPARDI**, berkedudukan di Desa Growong Lor, RT/RW 001/003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wijaya Irwanto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H., & Rekan yang beralamat di Dukuh Ngipik, RT/RW 009/003, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa tanggal 4 November 2024 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register W12-U10/590/Hk.00/11/2024 pada tanggal 20 November 2024;

Lawan:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PATI, beralamat di Jalan Pati-Kudus KM. 3,5, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami isteri yang telah menikah sekira tahun 1967 bernama Sadiman dan Rukati dan memiliki tiga orang anak yang bernama:
 - a. Suparmin (Penggugat 2)
 - b. Supardi (Penggugat 3)
 - c. Suparmi (Penggugat 1)
2. Bahwa semasa hidupnya, RUKATI memiliki sebidang yang terletak di desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² yang terletak di Desa Karangrejo;
3. Bahwa didalam proses Pembuatan sertifikatnya, Rukati menitipkan proses pembuatannya kepada Perangkat Desa Karangrejo dan Perangkat Desa tersebut mendaftarkan tanah milik Rukati tersebut dengan nama Panggilan kecilnya yaitu GENDUK dan nama ayahnya yaitu SLAMET, sehingga tertulis dalam sertifikat sebagai GENDUK BINTI SLAMET;
4. Bahwa dahulu semasa hidupnya, RUKATI sudah terkenal dengan nama GENDUK didesanya, sebagai anak perempuan dari SLAMET, sehingga banyak orang yang kurang tahu nama aslinya, termasuk Perangkat Desa yang mendaftarkan / membantu proses Pembuatan sertifikat tanah milik RUKATI tersebut;
5. Bahwa di Kantor Agraria Kabupaten Pati (saat ini bernama Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pati / Tergugat) tidak melakukan Verifikasi terhadap data diri yang dimiliki oleh RUKATI tersebut, sehingga

Hal. 2 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menulis nama sesuai Permintaan si Pemohon pembuatan Sertifikat tanah pada saat itu sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² yang terletak di Desa Karangrejo tertulis nama GENDUK BINTI SLAMET;

6. Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang terletak di desa Karangrejo dengan luas 298m², kecamatan juwana dengan batas tanah pada saat itu adalah:

Utara : Suko Suto Diyono

Timur : Suparwi, Lasmini, Yatmi

Selatan : Legiyah

Barat : Sastro Sukijan

7. Bahwa kemudian SADIMAN Meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3318-KM-23042024-0022, dan RUKATI meninggal pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3318-KM-25042024-0029;

8. Bahwa dalam KK milik SUPARMI (Penggugat 1) Nomor: 3318081309210001 menerangkan nama Ayah SADIMAN dan ibu RUKATI;

9. Bahwa dalam KK milik SUPARMIN (Penggugat 2) Nomor: 3318082210050003 menerangkan nama Ayah SADIMAN dan ibu RUKATI;

10. Bahwa dalam KK milik SUPARDI (Penggugat 3) Nomor: 3318083012050028 menerangkan nama Ayah SADIMAN dan ibu RUKATI;

11. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik SUPARMI (Penggugat 1) Nomor: 3318-LT-07062024-0048 menerangkan SUPARMI adalah anak ke-3 perempuan dari Ayah SADIMAN dan ibu RUKATI;

12. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik SUPARMIN (Penggugat 2) Nomor: 3318-LT-20092024-0034 menerangkan SUPARMIN adalah anak ke-1 laki-laki dari Ayah SADIMAN dan ibu RUKATI;

Hal. 3 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik SUPARDI (Penggugat 3) Nomor: 3318-LT-20092024-0037 menerangkan SUPARDI adalah anak ke-2 laki-laki dari Ayah SADIMAN dan ibu RUKATI;

14. Bahwa didalam surat keterangan waris yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Karangrejo dan Camat Juwana tertanggal 04 Juni 2024 tertulis Rukati yang disebut juga Genduk binti Slamet memiliki ahli waris antara lain: SUPARMIN (Penggugat 2), SUPARDI (Penggugat 3) dan SUPARMI (Penggugat 1);

15. Bahwa didalam Surat Keterangan dari Desa Karangrejo Nomor: 145.2/06/04/2024 menerangkan bahwa nama RUKATI dengan nama GENDUK binti SLAMET adalah satu orang yang sama;

16. Bahwa dengan demikian maka telah jelas Kantor Agraria Kabupaten Pati (saat ini disebut Kantor Pertanahan Kabupaten Pati) telah melakukan kelalaian dalam proses pendataan kepemilikan tanah sehingga nama orang tua Penggugat tidak tertulis sebagaimana mestinya, sehingga saat ini Penggugat kesulitan dalam melakukan proses balik nama menjadi ahli waris dari Rukati (Genduk binti Slamet);

17. Bahwa dengan kelalaian dalam proses pendataan kepemilikan tanah, penggugat mohon agar nama Rukati dan nama Genduk binti Slamet ditetapkan sebagai orang yang sama yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² yang terletak di Desa Karangrejo;

18. Bahwa karna kelalaian dalam Proses Pendataan Kepemilikan tanah, penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk melakukan perbaikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² yang terletak di Desa Karangrejo atas nama Genduk binti Slamet tersebut menjadi atas nama Rukati;

19. Bahwa Para Penggugat sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Hal. 4 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat Juwana tertanggal 4 juni 2024 yang menerangkan bahwa RUKATI yang disebut juga GENDUK BINTI SLAMET memiliki ahli waris SUPARMIN, SUPARDI dan SUPARMI.
3. Menyatakan nama GENDUK BINTI SLAMET dengan RUKATI adalah orang yang sama yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² yang terletak di Desa Karangrejo.
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan perbaikan data dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² yang terletak di Desa Karangrejo yang semula tertulis atas nama GENDUK binti SLAMET menjadi RUKATI.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 14 November 2024 dan 22 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, maupun mengirimkan atau menunjukkan kuasanya yang sah, dengan demikian oleh karena salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan

Hal. 5 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti



proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHP, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmi, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmin, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparmi, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparmin, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supardi, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Hal. 6 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti



7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suparmi, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suparmin, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supardi bukti, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Sadiman, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Rukati, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Waris tertanggal 04 Juni 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Keterangan tertanggal 04 Juni 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Genduk Binti Slamet yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUYATNO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa

Hal. 7 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati milik orang tua para Penggugat yang mempunyai nama panggilan Genduk;

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat karena para Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua para Penggugat yang bernama Rukati;
- Bahwa Ibu Saksi memiliki hubungan saudara kakak beradik dengan Rukati;
- Bahwa orang tua para Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Ibu para Penggugat yang bernama Rukati memiliki nama panggilan lain yaitu Genduk;
- Bahwa ayah dari Rukati bernama Slamet;
- Bahwa di Desa Karangrejo tidak ada orang yang bernama Genduk selain Rukati;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Genduk Binti Slamet;

2. SUYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati milik orang tua para Penggugat yang mempunyai nama panggilan Genduk;
- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat karena para Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua para Penggugat yang bernama Rukati;
- Bahwa Ibu Saksi memiliki hubungan saudara kakak beradik dengan Rukati;
- Bahwa orang tua para Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Ibu para Penggugat yang bernama Rukati memiliki nama panggilan lain yaitu Genduk;
- Bahwa ayah dari Rukati bernama Slamet;

Hal. 8 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Karangrejo tidak ada orang yang bernama Genduk selain Rukati;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Genduk Binti Slamet;
- Bahwa saudara-saudara dari Rukati sudah mengetahui adanya pembagian waris yang akan dilakukan oleh para Penggugat (anak kandungnya);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan nama GENDUK BINTI SLAMET dengan RUKATI adalah orang yang sama yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu para Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan para Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR maka dalam proses persidangan dengan acara *Verstek*, maka para Penggugat harus membuktikan gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi SUYATNO dan saksi SUYONO yang terlebih dahulu diambil sumpah berdasarkan agamanya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 merupakan Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparmi, Suparmin, dan Supardi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, P-5, dan P-6 merupakan fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparmi, Suparmin, dan Supardi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7, P-8, dan P-9 merupakan fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suparmi, Suparmin, dan Supardi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 sampai dengan P-9 yang kesemuanya menunjukkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan anak dari pasangan yang bernama Sadiman dan Rukati, serta ketiganya memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 merupakan fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Sadiman menerangkan bahwa yang bernama Sadiman telah meninggal dunia pada 10 Februari 2021;

Hal. 10 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 merupakan fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Rukati menerangkan bahwa yang bernama Rukati telah meninggal dunia pada 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 merupakan fotokopi dari asli Surat Keterangan Waris tertanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Camat Juwana dan Kepala Desa Karangrejo yang menerangkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan ahli waris dari Rukati;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 merupakan fotokopi dari asli Surat Keterangan tertanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karangrejo yang menerangkan bahwa Rukati dan Genduk Binti Slamet adalah benar-benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 merupakan fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Genduk Binti Slamet yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dengan luas 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYATNO dan saksi SUYONO di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar para Penggugat merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Rukati dan merupakan orang yang sama dengan Genduk Binti Slamet sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan tertanggal 4 Juni 2024 yang ditandatangani oleh

Hal. 11 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Karangrejo yang menerangkan bahwa Rukati dan Genduk Binti Slamet adalah benar-benar orang yang sama dan keterangan yang diberikan pada persidangan oleh saksi SUYATNO dan saksi SUYONO di bawah sumpah, maka dapat disimpulkan bahwa Rukati dan Genduk Binti Slamet merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan nama GENDUK BINTI SLAMET dengan RUKATI adalah orang yang sama yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m2 yang terletak di Desa Karangrejo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) dikabulkan, maka Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan anak dari pasangan yang bernama Sadiman dan Rukati atau Genduk berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-9 yang kesemuanya menunjukkan bahwa para Penggugat memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 yang merupakan fotokopi dari asli Surat Keterangan Waris tertanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Camat Juwana dan Kepala Desa Karangrejo dan dihubungkan dengan keterangan yang diberikan pada persidangan oleh saksi SUYATNO dan saksi SUYONO di bawah sumpah saling bersesuaian, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III merupakan ahli waris dari Rukati atau Genduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka ke-2 (dua) gugatan para Penggugat yang menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat Juwana tertanggal 4 Juni 2024 yang menerangkan bahwa RUKATI yang disebut juga GENDUK BINTI SLAMET memiliki ahli waris SUPARMIN, SUPARDI, dan SUPARMI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan

Hal. 12 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa bunyi dari penjelasan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: “Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk melakukan perbaikan data dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangrejo yang semula tertulis atas nama GENDUK binti SLAMET menjadi RUKATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Pendaftaran Tanah dan penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan perbaikan data dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangrejo yang semula tertulis atas nama GENDUK binti SLAMET menjadi RUKATI merupakan kewenangan administratif dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menentukan untuk mengabulkan atau tidaknya perbaikan data dalam sertipikat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 (empat) beralasan hukum untuk ditolak;

Hal. 13 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ke-5 (lima), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1947 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat Juwana tertanggal 4 Juni 2024 yang menerangkan bahwa RUKATI yang disebut juga GENDUK BINTI SLAMET memiliki ahli waris SUPARMIN, SUPARDI dan SUPARMI;
4. Menyatakan nama GENDUK BINTI SLAMET dengan nama RUKATI yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 200 tahun 1985 dengan luas tanah 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Karangrejo adalah orang yang sama;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Hal. 14 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., dan Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Agus Sukaryo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Sukaryo, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp20.000,00 |
| 4. | Penggandaan | : Rp14.000,00 |
| 5. | Biaya Kirim Surat | : Rp40.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp10.000,00 |

Hal. 15 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp10.000,00
Jumlah : **Rp224.000,00**
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari hal. 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)